

Kontekstualisasi Pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Kitab Sabilal Muhtadin tentang Zakat Produktif

Helly Ummi Mustholihah¹

Pasca Sarjanan Ekonomi Syariah IAIN Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

Dwi Surya Atmaja²

Prodi Ekonomi Syariah IAIN Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

Luqman³

Prodi Ekonomi Syariah IAIN Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

Email: helly.ummi018@gmail.com

ABSTRAK

Kontekstualisasi pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari tentang zakat produktif perlu dikaji lebih mendalam seiring berkembangnya model pengelolaan zakat di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan kontekstualisasi pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari dalam *Kitab Sabilal Muhtadin* terkait zakat produktif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) berbasis data sekunder, dianalisis melalui penalaran induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Syekh Arsyad, zakat dapat didayagunakan secara produktif dalam bentuk modal usaha, alat kerja, atau lahan, disesuaikan dengan kemampuan mustahik. Apabila mustahik tidak memiliki keterampilan, zakat dapat dibeli kebun atau aset produktif lainnya atas izin imam untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Konsep ini sejalan dengan prinsip zakat produktif modern yang menekankan pemberdayaan ekonomi dan keberlanjutan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian zakat di Indonesia dengan mengangkat pemikiran ulama lokal sebagai landasan teologis dan kultural dalam praktik zakat produktif kontemporer.

Kata kunci: ekonomi islam lokal, fiqh sosial, kontekstualisasi, sabilal muhtadin, zakat produktif

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan kewajiban utama bagi umat Islam yang mengandung dimensi hubungan dengan Allah (*ḥablum min Allāh*) dan hubungan dengan sesama manusia (*ḥablum min an-nās*). Secara etimologis, zakat berarti penyucian, sementara secara istilah berarti pembersihan harta yang menjadikannya lebih berkah dan bermanfaat, baik secara spiritual maupun sosial. Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan dan menjadi pondasi utama dalam membangun sistem kesejahteraan sosial umat (Kasri, 2016; Ummulkhayr et al., 2016). Para ulama fikih telah sejak lama menaruh perhatian besar terhadap zakat, dengan menjadikannya sebagai salah satu bab utama dalam kitab-kitab fikih. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama besar asal Kalimantan Selatan pada abad ke-18, telah menulis secara mendalam tentang zakat dalam kitab monumental Sabilal Muhtadin, termasuk gagasan mengenai zakat produktif sebagai strategi jangka panjang pemberdayaan mustahik (Munadi & Effendi, 2021).

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, konsep zakat produktif menjadi salah satu pendekatan yang relevan dan berdampak signifikan. Dalam Sabilal Muhtadin, Syekh Arsyad menyampaikan bahwa zakat yang diberikan kepada kaum miskin dan muallaf sebaiknya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi diarahkan agar produktif, yaitu mampu menciptakan sumber penghidupan dan usaha yang berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan pandangan fikih yang kontekstual dan berpihak pada

solusi sosial, yang juga membuka ruang untuk mengadopsi pendapat dari mazhab lain apabila lebih sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Namun, hingga saat ini kajian ilmiah yang secara khusus mengkaji pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari dalam konteks zakat produktif masih sangat terbatas, baik secara konseptual maupun empiris. Padahal, pemikiran beliau sangat relevan untuk menjawab tantangan pengelolaan zakat di masa kini, khususnya di daerah Kalimantan. Sementara itu, penelitian tentang efektivitas zakat produktif secara umum telah menunjukkan hasil yang signifikan. Studi BAZNAS (2024) menunjukkan bahwa dari total penghimpunan zakat nasional sebesar Rp18,8 triliun, baru sekitar 30% yang digunakan untuk program zakat produktif. Menurut Ali et al. (2016) dan Muslimah (2024) bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik hingga dua kali lipat dibanding zakat konsumtif, serta memiliki dampak jangka panjang dalam menciptakan kemandirian ekonomi.

Minimnya kajian yang mengaitkan model zakat produktif berbasis fikih lokal, seperti pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari, dengan praktik kontemporer pengelolaan zakat menjadi faktor yang terus menjadi perhatian. Kebanyakan studi lebih menekankan aspek modernisasi dan manajemen kelembagaan zakat, namun belum menjembatani antara warisan keilmuan klasik dan konteks sosiokultural lokal yang kaya nilai-nilai kearifan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali kembali pemikiran zakat produktif menurut Syekh Arsyad Al-Banjari serta meninjau potensinya dalam pengembangan model zakat berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat, agar lebih kontekstual, adil, dan berkelanjutan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep dan kontekstualisasi pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Kitab Sabilal Muhtadin tentang zakat produktif.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat produktif

Zakat produktif merupakan bentuk penyaluran zakat dalam bentuk harta yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh penerimanya (mustahik). Berbeda dengan zakat konsumtif, zakat ini tidak digunakan untuk kebutuhan sesaat, tetapi sebagai modal usaha agar mustahik mampu mengembangkan usahanya dan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri dan berkelanjutan. Zakat produktif diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi mustahik melalui pengelolaan berbasis kewirausahaan. Tujuannya adalah agar harta zakat berfungsi sebagai modal usaha yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Dalam praktiknya, zakat ini bisa juga dikelola oleh amil, lalu hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Intinya, zakat produktif disalurkan dengan pendekatan yang tepat guna dan berorientasi pada manfaat jangka panjang, sesuai dengan prinsip syariat dan peran sosial ekonomi zakat (Zalaikha, 2016) . Menurut Haidir (2019) zakat produktif diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk dukungan modal atau bantuan lainnya yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan. Tujuannya adalah agar mustahik mampu meningkatkan kesejahteraannya melalui usaha mandiri. Diharapkan, melalui pemanfaatan dana zakat secara produktif ini, seorang mustahik

dapat berubah status menjadi muzakki, yakni orang yang mampu menunaikan zakat karena telah mandiri secara ekonomi.

Penyaluran zakat secara produktif dalam bentuk investasi, khususnya sebagai bantuan modal usaha, dilakukan dengan sistem bergulir di mana modal diberikan secara bergantian kepada para mustahik. Kepemilikan modal tersebut bukan bersifat individu, melainkan merupakan milik kolektif para mustahik, dan tidak menjadi hak milik amil maupun lembaga pengelola zakat. Model distribusi seperti ini umumnya diterapkan melalui skema akad qard al-hasan, *mudharabah*, atau *murabahah* (Mahadhir & Arifai, 2021).

Pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al- Banjari tentang zakat produktif, sebagaimana dijelaskan dalam *Kitab Sabil al- Muhtadin*, menegaskan bahwa zakat harus diberikan kepada fakir-miskin dalam bentuk modal usaha, alat kerja, atau lahan produktif sesuai keterampilan mustahik untuk mencapai kemandirian ekonomi jangka panjang dan memerangi kemiskinan struktural (Sauqi, 2025). Pandangan ini didukung oleh tokoh-tokoh seperti Mushtafa Az-Zarqa, Yusuf Al-Qaradhawi, Muhammad Utsman Syabir, Abdurrahman Al-Hifzhawi, Abd Al-Fattah Abu Al-Ghuddah, Abd Al-Aziz Al-Khayyath, Muhammad Al-Faruq an-Nabhan, Muhammad Shalih Al-Farfur, serta dua ulama besar mazhab Syafi' i, yaitu Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Ramli. Mereka merujuk pada sejumlah dalil yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW maupun praktik para sahabat. Imam Nawawi menyatakan bahwa zakat yang diberikan kepada mustahik dapat berupa modal usaha, misalnya dalam bentuk barang dagangan atau peralatan kerja lainnya yang dibutuhkan oleh

fakir miskin yang memiliki keterampilan. Nilainya dapat disesuaikan dengan harga alat-alat yang dibutuhkan, bahkan bisa lebih besar jika diperlukan, dengan tujuan agar usaha mereka dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan (Musa, 2020).

Menurut Imam An-Nawawi, salah satu prinsip dasar yang memperbolehkan zakat dimanfaatkan secara produktif adalah dengan mempertimbangkan kemampuan mustahik. Apabila penerima zakat memiliki potensi untuk bekerja dan menjalankan usaha, maka ia boleh diberikan zakat dalam bentuk modal untuk membeli peralatan yang dapat menunjang aktivitas ekonominya sehari-hari (Yuhasnibar, 2020). Sementara itu, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa dalam konteks negara Islam, diperbolehkan membangun fasilitas seperti pabrik atau perusahaan, yang kepemilikannya dapat diberikan sepenuhnya atau sebagian kepada kaum miskin. Melalui kepemilikan tersebut, mereka dapat memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, harta tersebut tidak boleh dijual atau dialihkan hak miliknya kepada pihak lain, sehingga statusnya menyerupai wakaf yang dimanfaatkan oleh mereka (Fasiha, 2017). Menurut Muhammad Utsman Syabir bahwa zakat produktif secara tidak langsung bisa dianalogikan (diqiyaskan) dengan zakat yang dikembangkan oleh mustahik setelah harta zakat mereka miliki, karena sesungguhnya pengembangan harta zakat baik yang langsung dilakukan oleh mustahik itu sendiri maupun yang dikelola oleh pemerintah dan lembaga amil zakat lainnya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan mustahik itu sendiri (Mahadhir & Arifai, 2021).

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang zakat produktif yang menekankan pemberian zakat dalam bentuk modal usaha atau alat produktif bagi

mustahik selaras dengan pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Abdul Qadir Audah. Yusuf al-Qaradawi dalam karya-karyanya menegaskan bahwa zakat harus dipergunakan secara produktif untuk memberdayakan ekonomi mustahik, dengan tujuan utama meningkatkan kemandirian mereka dan memutus siklus kemiskinan (Al-Qaradawi, 1999). Sedangkan Abdul Qadir Audah menekankan pentingnya zakat produktif sebagai instrumen sosial-ekonomi yang tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi penerima zakat melalui investasi dan pengembangan usaha yang berkelanjutan (Audah, 2003). Kedua ulama ini memperkuat konsep zakat produktif sebagai mekanisme yang efektif untuk pembangunan ekonomi umat, sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari dalam konteks tradisional yang lebih lokal. Hal ini menunjukkan kesinambungan dan relevansi pemikiran klasik dengan perspektif modern dalam pengelolaan zakat produktif.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian kualitatif, yakni meninjau berbagai sumber data melalui berbagai literatur dan menghubungkannya dengan pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari yang tertulis dalam Kitab Sabilal Muhtadin terkait Zakat Produktif, yang selanjutnya dianalisis untuk menjelaskan dan menggambarkan pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari yang tercantum dalam Kitab Sabilal Muhtadin terkait zakat produktif, dan selanjutnya dihubungkan dengan praktik pengelolaan zakat produktif saat ini. Penelitian menggunakan pendekatan sosiologis-normatif dengan menelusuri dan

memahami konsep zakat produktif dalam konteks sosial masyarakat pada masa Syekh Arsyad Al-Banjari, sekaligus mengkaji relevansinya dengan kondisi praktik zakat produktif di masa kini. Selain itu, digunakan pula pendekatan historis untuk melacak latar belakang sosial, budaya, dan pemikiran hukum Islam yang melandasi lahirnya gagasan zakat produktif dalam karya beliau.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai dokumen tertulis yang terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa *Kitab Sabilal Muhtadin* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sementara sumber sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, serta referensi lain yang relevan dengan tema zakat dan pemikiran fikih. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan gagasan zakat produktif yang terkandung dalam teks utama. Selain itu, pendekatan hermeneutik digunakan untuk menafsirkan makna teks secara kontekstual, dengan mempertimbangkan latar sosial, budaya, dan historis yang memengaruhi pemikiran Syekh Arsyad. Proses penalaran dilakukan secara induktif dan deduktif, yakni dengan menyusun kesimpulan berdasarkan fakta-fakta literatur dan kemudian mengaitkannya dengan teori dan konsep zakat produktif masa kini.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan isi Kitab Sabilal Muhtadin dengan berbagai literatur pendukung yang relevan, serta melakukan interpretasi kritis untuk memastikan bahwa analisis tidak terlepas dari konteks sosial dan teologis pemikiran Syekh Arsyad. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap

pengembangan model zakat produktif berbasis nilai-nilai fikih lokal dan aplikatif terhadap kebutuhan umat saat ini.

HASIL DAN DISKUSI

Biografi Singkat Syekh Arsyad Al-Banjari

Syekh Arsyad Al-Banjari dikenal sebagai ulama terkemuka yang sangat dihormati di kalangan masyarakat Banjar, serta di lingkungan para ulama dan cendekiawan. Ia merupakan putra dari Abdullah bin Abu Bakar dan Aminah binti Husein. Syekh Arsyad dilahirkan di Kampung Long Gobang, yang terletak dekat dengan Kampung Kalampayan, Martapura, Kalimantan Selatan, pada pukul 3 dini hari, tepatnya pada tanggal 15 Safar 1122 Hijriah, yang bertepatan dengan 9 Maret 1710 Masehi (Tim LP2M UIN Antasari dan MUI Provinsi Kalimantan, 2018).

Nasab Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari dapat ditelusuri sebagai berikut: beliau adalah putra dari Abdullah, yang merupakan putra Tuan Penghulu Abu Bakar, putra dari Sultan Abdurrasyid Mindanao, yang merupakan keturunan dari Abdullah, putra Abu Bakar Al-Hindi, kemudian dari Ahmad Ash-Shalaibiyah, Husein, Abdullah, Syaikh, dan Abdullah Al-Idrus Al-Akbar (yang dikenal sebagai leluhur utama keluarga besar Al-Aidrus). Garis keturunannya berlanjut melalui Abu Bakar As-Sakran, Abdurrahman As-Saqaf, Muhammad Maula Dawilah, Ali Maula Ad-Dark, Alwi Al-Ghoyyur, Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, Ali Faqih Nuruddin, Muhammad Shahib Mirbath, Ali Khaliqul Qassam, Alwi, Muhammad Maula Shama' ah, Alawi Abi Sadah, Ubaidillah, Imam Ahmad Al-Muhajir, Imam Isa Ar-Rumi, Imam Muhammad An-Naqib, Imam Ali Uraidhy, Imam Ja' far As-Sadiq, Imam

Muhammad Al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, dan Imam Sayyidina Husein. Sayyidina Husein adalah putra dari Imam Ali bin Abi Thalib (Karamallah Wajhah) dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW (Tim LP2M UIN Antasari dan MUI Provinsi Kalimantan, 2018).

Terdapat 13 karya tulis Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang masih dapat ditelusuri keberadaannya, antara lain: Kitab *Ushuluddin*, *Luqthatul Ajan*, *Faraidh*, *Tuhfatur Ar-Raghibin*, *Al-Qaulul Mukhtasar*, *Ilmu Falak*, *An-Nikah*, *Kanzul Ma'rifah*, *Fatawa Syekh Sulaiman Al-Kurdy*, *Sabilal Muhtadin*, *Syarah Fathul Jawad*, *Khotbah Mutlaqah*, dan *Mushaf Al-Quran Al-Karim* (Kasyfuddin, 2020). (Kasyfuddin, 2020). Pemikiran beliau dalam bidang fikih banyak tercermin dalam karya-karya seperti *Sabilal Muhtadin*, *Luqthatul Ajan*, dan *An-Nikah*. Salah satu konsep penting yang beliau kemukakan dalam ilmu fikih adalah teori mengenai harta bersama (gono-gini) serta teori zakat produktif (Shabir, 2009). Selain dikenal sebagai pakar fikih, Syekh Arsyad juga dikenal sebagai ahli dalam ilmu tauhid dan tasawuf. Beberapa karyanya dalam bidang ini antara lain *Tuhfah Al-Raghibin fi Bayani Haqiqat Iman Al-Mu'minin Wama Yufsiduhu min Riddati Al-Murtadin*, *Fath Al-Rahman*, serta tulisan mengenai tarekat yang berjudul *Kanz al-Ma'rifah*. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga merupakan murid langsung dari pendiri Tarekat Sammaniyah, yakni Muhammad Samman al-Madani (1719–1775).

Konsep Zakat Produktif Menurut Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Kitab Sabilal Muhtadin

Syekh Arsyad Al-Banjari dalam karyanya, yakni Kitab *Sabilal Muhtadin* tidak menjelaskan terkait zakat produktif secara eksplisit, namun konsep pendistribusian

dan pengelolaan zakat yang disampaikan dalam Kitab Sabilal Muhtadin memberikan gambaran bahwa dalam pengelolaan dan pendistribusiannya, zakat terbagi untuk kepentingan konsumtif dan kepentingan produktif. Menurut Kitab Sabilal Muhtadin (Syukur, 2008) menerangkan bahwa konsep zakat produktif mencakup pemberian zakat kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha, alat kerja, lahan produktif dan/atau sejenisnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mustahik dalam mengelola zakat produktif yang akan diberikan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Sabilal Muhtadin, Syekh Arsyad Al-Banjari menggolongkan menjadi 3 (tiga) golongan fakir/miskin dalam menerima zakat.

Konsep pertama dalam pendistribusian zakat yang diberikan atas mustahik yang tidak memiliki kepandaian khusus dan/atau tidak bisa berdagang maka baginya diberikan zakat non produktif yaitu dapat diberikan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai mustahik tersebut mencapai usia hidup rata-rata di wilayah tersebut (masa kebiasaan orang hidup), misalnya uang yang mencukupinya hingga usia 60 tahun, tetapi apabila sudah mencapai umur usia rata-rata tersebut, misalnya 61 tahun, maka dapat diberikan untuknya uang yang mencukupinya selama setahun. Selanjutnya menurut Syekh Arsyad Al-Banjari untuk uang zakat non produktif yang akan diberikan sebaiknya dikelola agar memiliki manfaat yang lebih banyak sehingga di waktu mendatang dapat menjadikannya kaya dan tidak lagi menjadi faqir-miskin. Syekh Arsyad Al-Banjari menyebutkan contoh pengelolaan uang zakat tersebut dengan pembelian sebidang kebun atas izin imam, sehingga sewanya atau hasil buah-buahannya bisa mencukupi kebutuhan orang tersebut. Hal ini jelas memberikan makna bahwa menurut Syekh Arsyad Al-

Banjari, zakat yang hanya didistribusikan untuk kepentingan konsumtif (non produktif) saja tidak bisa mengubah keadaan fakir/miskin saat itu hingga masa mendatang, sehingga masih perlu pengelolaan khusus agar tetap produktif.

Konsep yang kedua dan ketiga Syekh Arsyad Al-Banjari menjelaskan terkait pendistribusian zakat secara produktif untuk fakir/miskin yang memiliki keterampilan khusus dan keahlian dalam berdagang. Maka bagi mereka diberikan zakat dengan cara dibelikan alat-alat pekerjaan yang sesuai keahliannya dan diberikan modal usaha, serta dilatih untuk menguasai profesi pekerjaan tertentu dengan biaya dari dana zakat sehingga mereka bisa mandiri dan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dengan keuntungan hasil pekerjaan mereka. Gagasan Syekh Arsyad Al-Banjari terkait konsep pengelolaan zakat sebagaimana disebutkan diatas merupakan suatu gerakan sosial pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di pedesaan pada zamannya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Upaya yang dilakukan Syekh Arsyad Al-Banjari pada saat itu yaitu dengan memberikan bantuan berupa teknologi pertanian (teknologi irigasi lahan rawa) (Wafa, 2019). Hal ini dikarenakan masih banyaknya petani miskin saat itu yang disebabkan kurangnya sumberdaya, tidak memiliki lahan pertanian, dan tidak adanya alat pertanian yang dimiliki petani, sementara itu, petani yang kaya selalu memberikan zakatnya dalam bentuk hasil pertanian dan itu akan habis untuk dikonsumsi, menurut Syekh Arsyad Al-Banjari hal ini tidak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan masyarakat saat itu. Oleh karena itu, konsep penyaluran zakat kepada fakir/miskin dilakukan dengan pemberian modal untuk sewa lahan pertanian, alat-alat pertanian, maupun untuk belajar keterampilan (Wafa, 2019).

Maksud dan tujuan dari pemberian zakat pada fakir miskin adalah untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan sehingga setelah itu mereka tidak lagi membutuhkan pemberian zakat (Dakhoir, 2010) . Berdasarkan konsep pendistribusian zakat secara produktif yang disampaikan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari di atas, memberikan implikasi bahwa konsep pendistribusian zakat akan sejalan dengan tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan sekaligus dapat menggalakkan aktivitas usaha umat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Shodiq et al. (2024) yang menyatakan bahwa konsep pengelolaan zakat secara produktif dengan menggali potensi ekonomi umat Islam melalui pemberian modal usaha, pelatihan, dan/atau dukungan kepada mustahik yang membutuhkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi yang mustahik, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berkaitan dengan konsep pengelolaan zakat secara produktif, Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Kitab Sabilal Muhtadin (dalam salinan Syukur, 2008) menyampaikan tentang konsepsi alim yang dapat membantu penerapan zakat produktif.

"... maka hendaklah dibelikan dengan zakat tadi dengan izin 'imam' seperti kebun memadai sewa atau harga buahnya untuk belanjanya..." .

"... maka hendaklah dibelinya alat-alat itu dengan izin 'imam' ..."

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang imam atau pemimpin (penguasa) memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan zakat demi kesejahteraan umatnya. Menurut Syekh Arsyad Al-Banjari, seluruh bentuk

penyaluran zakat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari imam atau otoritas yang memimpin umat. Oleh karena itu, dalam konteks pembelian kebun yang memerlukan dana besar, izin dari imam menjadi penting karena penggunaan dana zakat dalam jumlah besar bisa berdampak pada berkurangnya alokasi zakat bagi kelompok penerima lainnya. Imam atau penguasa bertugas sebagai pelaksana dalam hal pengumpulan dan distribusi zakat. Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, imam menunjuk para amil yang bertugas secara langsung dalam seluruh proses pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, hingga penyaluran kepada para mustahik. Masing-masing bagian dari struktur amil memiliki tanggung jawab dan tugas khusus yang harus dijalankan sesuai fungsinya.

Menurut Shabir (2009) pendapat Syekh Arsyad Al-Banjari terkait keterlibatan imam (penguasa) dalam pengelolaan zakat secara produktif mengikuti pada pendapat ulama pendahulunya yaitu Ibnu Hajar Al-Haitami, dimana dijelaskan bahwa diperlukan adanya izin dari imam bila bagian zakat bagi fakir dan miskin dipergunakan untuk membelikan kebun. Berkaitan dengan tugas dan wewenang amil, dalam Kitab Sabilal Muhtadin Syekh Arsyad Al-Banjari memberikan perincian sebagai berikut:

"Bermula amil atas zakat itu sembilan bagian. Pertama, sa' i namanya, yaitu yang disuruhkan sultan atau nā' ibnya pada mengambil zakat, maka menyuruhkan dia wajib. Dan disyaratkan pada sā' i itu bahwa adalah ia fāqih dengan barang yang disuruhkan kepadanya daripada segala zakat lagi Islam, lagi aqil balig, lagi merdeka, lagi adil, lagi mendengar, lagi melihat. Kedua, kātib

namanya, yaitu yang menyurat arta zakat yang diterimanya akan dia daripada segala mereka yang empunya arta dan barang yang atas mereka itu. Ketiga, qāsim namanya, yaitu yang membahagikan zakat. Keempat, hāsyir namanya, yaitu yang menghimpunkan sekalian orang yang mempunyai zakat. Kelima, 'ārif namanya, yaitu yang mengenal akan segala bagian mustahiq yang menerima zakat. Keenam, hasib namanya, yaitu yang membilang arta zakat. Ketujuh, katib namanya, yaitu yang memelihara arta zakat. Kedelapan, jundi namanya, yaitu 'askar yang mengawal arta zakat. Kesembilan, jabi namanya, yaitu yang menggagahi pada mengeluarkan zakat. Dan harus ditambahi daripada bilangan yang tersebut itu dengan sekira-kira hajat. Dan tiada masuk di dalam jumlah segala 'amil itu sultan dan wali dan qādi"

Menurut penjelasan Syekh Arsyad Al-Banjari, terdapat sembilan jenis petugas amil yang direkomendasikan untuk mengelola zakat, yaitu sā' i, kātib, qāsim, hāsyir, 'ārif, hāsib, hāfiz, jundi, dan jābi. Jumlah petugas tersebut dapat ditambah sesuai kebutuhan. Amil merupakan suatu kepanitiaan yang terdiri dari beberapa petugas dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sā' i adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau penggantinya untuk memungut zakat, dengan syarat harus memahami hukum fikih zakat, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, dewasa, merdeka, adil, serta mampu mendengar dan melihat dengan baik. Kātib bertugas mencatat harta zakat yang diterima dari muzakki, sementara qāsim bertanggung jawab mendistribusikan zakat kepada para mustahik. Hāsyir berperan mengumpulkan data dan mendata muzakki, sedangkan 'ārif bertugas mengenali dan mencatat nama-nama penerima zakat. Hāsib memiliki tanggung jawab

menghitung dan mengelola akuntansi dana zakat, sementara hāfiz menjaga dan menyimpan harta zakat sebelum disalurkan. Jundi adalah penjaga keamanan harta zakat, dan jābi memiliki wewenang untuk menegaskan dan mengeksekusi kewajiban zakat dari muzakki. Syekh Arsyad menambahkan bahwa struktur amil ini dapat diperluas sesuai situasi dan kebutuhan, namun pejabat seperti sultan, wali, dan qāḍi tidak termasuk dalam kategori amil.

Kontekstualisasi Pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari terhadap Pendistribusian Zakat di Indonesia

Konsep zakat produktif yang dikembangkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari dalam *Sabil al-Muhtadin* menekankan pentingnya pendistribusian zakat tidak hanya secara konsumtif, tetapi juga dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Gagasan ini secara kontekstual dapat dikaitkan dengan pendistribusian zakat produktif di Indonesia saat ini, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dipraktikkan oleh lembaga-lembaga amil zakat nasional.

"Wajib atas amil membagikan zakat kepada yang berhak dengan mashlahat yang nyata dan manfaat yang kekal baginya, bukan hanya sekadar habis digunakan."

Berdasarkan kutipan tersebut, terlihat bahwa Syekh Arsyad telah memiliki pandangan progresif mengenai pendayagunaan zakat. Ia tidak hanya melihat zakat sebagai alat pemenuhan kebutuhan dasar (konsumtif), tetapi sebagai instrumen penguatan ekonomi mustahik agar dapat mencapai kemandirian dan, dalam jangka panjang, menjadi muzakki. Di Indonesia, konsep serupa diimplementasikan melalui

berbagai program zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui intervensi ekonomi berbasis modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan kewirausahaan.

Pengembangan program Z-Mart oleh BAZNAS merupakan sebuah model pemberdayaan ekonomi berbasis toko kelontong bagi keluarga mustahik. Program ini menyediakan stok awal, pelatihan manajemen usaha, dan pendampingan bisnis secara berkala. Di sisi lain, BAZNAS Microfinance Desa (BMD) memberikan akses pembiayaan tanpa riba bagi pelaku usaha mikro di desa dengan tambahan pelatihan dan penguatan komunitas. Semua ini mencerminkan prinsip *manfaat yang kekal* yang disampaikan Syekh Arsyad dalam karya monumentalnya. Selain itu, program Rumah Zakat oleh LAZ melalui pengembangan program Desa Berdaya, yaitu suatu inisiatif zakat produktif yang menasar pembangunan ekonomi komunitas melalui pemberian bibit, alat pertanian, dan pelatihan pertanian organik. Program ini berfokus pada keberlanjutan dan transformasi mustahik menjadi agen perubahan sosial di desa masing-masing. Kegiatan ini mencerminkan esensi dari pemikiran Syekh Arsyad, yaitu bahwa zakat harus digunakan untuk mengangkat harkat ekonomi kaum dhuafa, bukan sekadar untuk menyambung hidup sesaat. Program-program seperti ini sejalan dengan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Investasi (*istitsmar*), serta Fatwa No. 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan.

Salah satu bentuk program nasional yang mencerminkan pendekatan Syekh Arsyad adalah Kampung Zakat. Program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan berbagai lembaga zakat untuk menysasar wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal). Pendekatan yang digunakan mencakup pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur sosial (seperti sanitasi dan air bersih), serta pembinaan spiritual. Semua elemen ini mendukung konsep zakat sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi yang utuh, sejalan dengan pandangan Syekh Arsyad mengenai distribusi zakat yang memberikan *manfaat yang kekal* (Andrean et al., 2022).

Keunikan pendekatan Syekh Arsyad adalah penyesuaian distribusi zakat dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Hal ini relevan dengan praktik modern di Indonesia, di mana distribusi zakat produktif tidak bersifat seragam, tetapi disesuaikan dengan karakteristik lokal masyarakat seperti penguatan petani di pedesaan, pelatihan keterampilan di wilayah urban miskin, atau bantuan alat produksi bagi nelayan di wilayah pesisir. Pemikiran Syekh Arsyad juga berpengaruh hingga ke luar Indonesia. Abdullah (1985) mencatat bahwa kitab *Sabil al-Muhtadin* tersebar luas dan menjadi rujukan di berbagai negara seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Menurut Salleh et al. (2017) bahwa praktik zakat produktif yang mengacu pada pendekatan Syekh Arsyad telah banyak diterapkan di Malaysia, terutama di Penang dan Selangor, melalui pemberian modal usaha kepada UKM dan pembelian alat produksi seperti mesin pemotong rumput, truk, dan lainnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari tentang zakat produktif memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ekonomi Islam Nusantara, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, beliau menekankan distribusi zakat dalam bentuk aset produktif yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan keterampilan mustahik, serta merancang struktur kelembagaan zakat yang melibatkan sembilan jenis amil dan otoritas imam. Secara praktis, gagasannya relevan dengan model zakat kontemporer di Indonesia, seperti program Kampung Zakat dan inisiatif BAZNAS maupun LAZ, yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan transformasi mustahik menjadi muzakki. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar lembaga zakat meningkatkan pelatihan amil berbasis fikih lokal, mengadopsi struktur kelembagaan tradisional, serta mengembangkan model zakat produktif berbasis potensi lokal. Untuk penelitian lanjutan, perlu dilakukan kajian komparatif pemikiran ulama lokal dengan praktik zakat modern, integrasi pemikiran ekonomi Islam Nusantara dalam kurikulum, dan studi implementatif kelembagaan amil dalam sistem zakat digital.

REFERENSI

- Abdullah, W. M. S. (1985). *Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokoh-tokohnya di Asia Tenggara (1)*. Ramadhani.
- Ali, K. M., Amalia, N. N., & El Ayyubi, S. E. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Al Muzara' ah*, 4(1), 19–32.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah*. Islamic Book Trust.

- Andrean, W. F., Oktari, R., & Syafira, N. H. (2022). *Mengentaskan Kemiskinan Lewat Kampung Zakat*. <https://indonesiabaik.id/infografis/-mengentaskan-kemiskinan-lewat-kampung-zakat>.
- Audah, A. Q. (2003). *Islamic Economic System*. International Islamic Publishing House.
- BAZNAS. (2024). *Laporan zakat dan pengentasan kemiskinan BAZNAS RI 2023*. Puskas BAZNAS.
- Dakhoir, A. (2010). Pemikiran Fiqih Shaikh Muhammad Arshad al-Banjari. *Jurnal Studi Keislaman. Islamica*, 4(2), 1–20.
- Fasiha. (2017). *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan, Cet. 1*. Laskar Perubahan.
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 10(1), 57–68.
- Kasri, R. A. (2016). Maqasid Al-Shariah and Performance of Zakah Institutions. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 9(3), 19–41.
- Kasyfuddin, M. I. (2020). *Sejarah Ulama Besar Kalimantan: Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*. Al-Banjari.
- Mahadhir, M. S., & Arifai, A. (2021). Zakat Produktif dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2), 184–187.
- Munadi, F., & Effendi, M. N. (2021). Diskursus Zakat Produktif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 5(1), 63–75.
- Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif (Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan)*. Lembaga Naskah Aceh.
- Muslimah, D. H. (2024). Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Pontianak dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. *Jurnal Visioner Pemberdayaan Ekonomi*, 2(1), 45–56.
- Salleh, M. Y. Y., Ibrahim, N., Rahim, R. A., Abidin, M. Z. H., Hassa, P., & Razak, M. I. A. (2017). The Economic Views of Syeikh Muhammad Arsyad Al- Banjari Regarding Zakat: An Analysis of the Sabil Al- Muhtadin Text. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(3), 813–821.
- Sauqi, M. (2025). Konsep Zakat Produktif Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kitab Sabilal Muhtadin (Analisis Sejarah, Hermeneutika, dan Istinbath). *Jurnal EKOBIS-DA*, 6(1), 12–24.

- Shabir, M. (2009). Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Zakat dalam Kitab Sabîl Al-Muhtadîn: Analisis Intertekstual. *Jurnal Analisa*, 16(1), 1–18.
- Shodiq, S. J., Chotib, M., & Rahayu, N. W. I. (2024). Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 19–29.
- Syukur, A. (2008). *Kitab Sabilal Muhtadin*. Bina Ilmu.
- Tim LP2M UIN Antasari dan MUI Provinsi Kalimantan. (2018). *Ulama Banjar dari Masa Kemasa*. Antasari Press.
- Ummulkhayr, A., Owoyemi, M. Y., & Cusairi, F. M. (2016). Zakah Administration and its Importance: A Review. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 21(6), 1151–1200.
- Wafa, M. A. (2019). Pemikiran dan Kiprah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam Perspektif Komunikasi Agama. *Jurnal Mutakallimin*, 1(1), 17–27.
- Zalaikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Pantura*, 15(2), 308–319.